

---

## Pancasila; Fondasi Kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dinda Listia Ramadhani<sup>1</sup>, Anaphaliza Davi Farhani<sup>2</sup>, Nazwa Hilmina Putri<sup>3</sup>, Zaenul Slam<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah

[dindalistya19@gmail.com](mailto:dindalistya19@gmail.com)<sup>1</sup>, [anaphaliza@gmail.com](mailto:anaphaliza@gmail.com)<sup>2</sup>, [nazwahp2811@gmail.com](mailto:nazwahp2811@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[zaenul\\_slam@uinjkt.ac.id](mailto:zaenul_slam@uinjkt.ac.id)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research intends to examine how Pancasila serves as the primary basis for upholding the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The inclusion of the word foundation in the title highlights that Pancasila is not merely a state foundation, but a foundation that upholds every facet of the life of the nation and the state to remain strong in the face of globalization, the diversity of cultures, and societal issues and political dynamics. This research adopts a qualitative method with a descriptive and analytical focus by analyzing literature, official records, and perspectives on Pancasila. experts regarding Pancasila values in the conduct of communal, national, and governmental affairs. The findings of the research that regularly applying the values of Pancasila can reinforce and uphold national unity, as well as cultivate the qualities of civilized individuals, thereby serving as a ideological stronghold against the risks of national fragmentation. Therefore, it has been demonstrated that Pancasila plays a crucial and pertinent role as a solid foundation for preserving the integrity of the NKRI in contemporary times.*

**Keywords:** *Pancasila, National Foundation, National Unity, NKRI, National Values.*

**ABSTRAK;** Studi ini bertujuan untuk meneliti fungsi Pancasila sebagai dasar yang penting dalam mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penggunaan istilah fondasi pada judul menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar fondasi negara, tetapi juga merupakan tiang yang mendukung semua dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. agar tetap kokoh di tengah gemparnya tantangan globalisasi, bedanya budaya, serta dinamika social dan politik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskripsi, yang meliputi kajian literatur serta dokumen resmi, serta pandangan para ahli Pancasila terkait nilai-nilai Pancasila dalam penerapan kehidupan di masyarakat, dalam konteks berbangsa, dan dalam kewanegaraan. Hasil penelitiannya ialah menunjukkan bahwa pengamalan pendekatan Pancasila secara terus-menerus dapat meningkatkan dan menjaga kesatuan bangsa, serta membentuk karakter warga negara yang berkeadaban, kemudian bisa menjadi benteng ideologis terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Dengan demikian, Pancasila terbukti bahwa perannya vital sebagai fondasi yang kuat dan relevan dalam menjaga keutuhan NKRI di era modern.

---

**Kata Kunci:** Pancasila, Fondasi Negara, Keutuhan Bangsa, NKRI, Nilai Kebangsaan.

---

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar ideologi dan filosofi fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaannya tidak hanya sekadar formalitas, melainkan berfungsi sebagai pedoman hidup (way of life) yang mengikat seluruh warga negara dalam bernegara dan berbangsa. Sebagai fondasi yang sangat krusial, Pancasila memegang peranan vital dalam menjaga keutuhan, kesatuan, dan stabilitas bangsa Indonesia, terutama di tengah kompleksitas dan keragaman etnis, agama, budaya, serta dinamika sosial-politik yang terus berkembang. (Maria, 2024)

Sejak pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila telah ditetapkan sebagai pijakan utama yang secara historis terbukti mampu mempersatukan berbagai elemen masyarakat yang majemuk di bawah semangat persatuan dan kerja sama yang kokoh. Meskipun demikian, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang deras pada abad ke-21, nilai-nilai luhur Pancasila kini dihadapkan pada serangkaian tantangan yang signifikan. Salah satu ancaman terbesar datang dari pengaruh ideologi asing yang sering kali bertentangan dengan jati diri bangsa, yang menyebar melalui berbagai saluran komunikasi.

Selain itu, terjadi pula fenomena penurunan moral dan etika di kalangan generasi muda, serta berpotensi berkurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme di sebagian lapisan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya upaya serius dan terencana untuk memperkuat kembali pemahaman, internalisasi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara lebih kontekstual, inovatif, dan berkelanjutan di semua lini kehidupan.

Kajian sumber dan berbagai literatur ilmiah sebelumnya secara konsisten menegaskan pentingnya revitalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki karakter sebagai ideologi yang terbuka (*ideologi terbuka*) dan dinamis, yang berarti ia memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global tanpa sedikit pun kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya yang abadi. (Kaelan, 2017)

Sementara itu, pemikiran dari Notonagoro (1983) memberikan penekanan bahwa Pancasila melampaui sekadar dasar negara; ia juga merupakan sumber nilai moral dan hukum tertinggi yang seharusnya menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan nasional

Indonesia. Penelitian-penelitian kontemporer juga menunjukkan bukti empiris bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila secara terintegrasi, baik dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam perumusan kebijakan publik, memiliki dampak positif yang kuat dalam memperkuat karakter bangsa serta memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman.

Berdasarkan landasan teori dan urgensi di atas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai pondasi ideologis yang kuat dan tak tergoyahkan dalam upaya mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fokus utama dari studi ini adalah menyelidiki kembali makna esensial Pancasila sebagai pilar ideologis yang memiliki daya ikat yang luar biasa terhadap seluruh keberagaman bangsa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas aktual dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.

Menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang nyata terhadap upaya penguatan ideologi nasional. Secara substansial, penelitian ini akan menunjukkan dan membuktikan bahwa Pancasila tetap sangat relevan dan merupakan fondasi utama yang tak tergantikan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi kompleksitas era global.

Urgensi penguatan dan internalisasi Pancasila semakin mendesak mengingat munculnya berbagai fenomena sosial yang berpotensi mengikis persatuan. Fenomena seperti intoleransi, polarisasi politik yang tajam, maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks), serta penurunan rasa solidaritas mulai menjadi ancaman nyata yang menggerogoti nilai-nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, internalisasi Pancasila tidak boleh hanya berhenti pada level normatif atau hafalan semata, melainkan harus diwujudkan menjadi tindakan nyata dan perilaku sehari-hari di setiap lapisan masyarakat. Penerapan ini harus dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, kemudian di lembaga pendidikan, hingga pada tataran pemerintah sebagai pembuat kebijakan strategis. Penguatan nilai-nilai fundamental Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia, menjadi kunci esensial untuk melindungi masyarakat dari dampak destruktif perubahan sosial yang sangat cepat.

Kesimpulannya, sangat dibutuhkan strategi revitalisasi yang bersifat adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern agar Pancasila dapat terus menjadi landasan ideologis yang dinamis bagi kehidupan berbangsa di tengah pusaran arus globalisasi.

---

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan cara deskripsi dan analitis yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan menggambarkan secara mendalam bawasanya peran Pancasila berfungsi sebagai dasar yang kokoh untuk mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengujian hipotesis secara kuantitatif saja, melainkan pada interpretasi makna dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan Masyarakat, pemerintahan, dan identitas bangsa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengeksplorasi dan mengamati fenomena ideologis dan kultural secara kontekstual melalui pemahaman yang mendalam terhadap data kualitatif.

Sumber informasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni data pertama dan kedua. Data pertama diperoleh melalui diskusi mendalam dengan para akademis, pendidik, dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ideologi Pancasila. Data sekunder berasal dari berbagai sumber literatur akademis, termasuk buku dan artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta hasil studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik Pancasila dan keutuhan bangsa.

Teknik dalam pengumpulan informasi dilaksanakan melalui peninjauan literatur dan wawancara yang teratur, serta dokumentasi terhadap sumber tertulis yang kredibel. Kemudian seluruh data diseleksi dan diverifikasi untuk memastikan validitas dan keabsahannya. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan memanfaatkan metode analisis isi, yaitu dengan menafsirkan atau menjabarkan makna dari setiap data yang diperoleh berdasarkan tema dan kategori tertentu. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara yang teratur melalui proses pengurangan data, penyampaian data, dan pengambilan kesimpulan. Melalui tahapan ini, penelitian berupaya menggali secara komprehensif bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai fondasi ideologis yang menjaga keutuhan NKRI, serta bagaimana implementasinya dapat diperkuat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Negara**

#### **a. Inti Pancasila**

Pancasila dalam posisinya ini kerap disebut sebagai landasan filosofis negara (Philosophische Grondslag), ideologi negara, atau Staatsidee. Dalam konteks ini, Pancasila adalah suatu fondasi nilai dan norma yang bertujuan untuk mengatur pemerintahan suatu

negara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan penyelenggaraan negara. Akibatnya, semua kegiatan dan pelaksanaan negara, terutama berbagai peraturan perundang-undangan serta proses reformasi di berbagai bidang saat ini, diuraikan dan diturunkan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila Adalah dasar negara hukum negara yang secara konstusional mengatur Republik Indonesia beserta semua elemennya, yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintahan.

Hakikat Pancasila sebagai fondasi nilai pengembangan ilmu pengetahuan dijelaskan oleh Wahyudi Sediawan dalam symposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan Pembangunan bangsa, sebagai berikut:

*Sila pertama*, ketuhanan yang maha esa menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini seperti sebuah ujian, dan hasil ujian itu akan menentukan kehidupan abadi kita di akhirat. Salah satu aspek dari ujian ini Adalah bahwa manusia diberi perintah untuk melakukan kebaikan, bukan untuk menciptakan kerusakan di dunia.

*Sila kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan panduan, baik yang bersifat umum maupun khusus, kepada para ilmuwan dan insiyur di Indonesia. Prinsip kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi.

*Sila ketiga*, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya.

*Sila keempat*, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara.

*Sila kelima*, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (*gap*) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia.

b. Konsep Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Pancasila sebagai landasan nilai dalam pengembangan ilmu pernah diungkapkan oleh Notonagoro, yang diacu oleh Koesnadi Hardjasoemantri. Ia menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai panduan dan pedoman dalam usaha ilmiah, digunakan sebagai prinsip dan arah hidup, serta sebagai titik awal pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan yang juga menjadi aspek penelitian. Istilah “prinsip dan arah hidup” merujuk pada sikap dan pedoman yang menjadi panduan normative dalam Tindakan dan Keputusan ilmiah.(Wawan, 2017)

Negara adalah sebuah entitas yang terbentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok individu, yang kemudian dikenal sebagai warga negara, dengan adanya sistem atau mekanisme yang ditetapkan oleh alat. Alat yang dimaksud di sini adalah perangkat negara yang berfungsi untuk mengelola negara beserta seluruh komponen di dalamnya. Tanpa adanya alat ini, ketertiban tidak dapat terwujud. Alat yang digunakan untuk menjalankan wewenang dan mengatur negara ini tidak sembarangan disebut alat, karena keberadaannya diatur dengan jelas oleh hukum dan regulasi yang telah ditetapkan. (Hayat, 2023)

Setiap negara memiliki konsep negaranya sendiri, dan Indonesia tidak terkecuali. Konsep ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Republik adalah konsep tentang bentuk pemerintahan, sedangkan negara kesatuan adalah konsep tentang bentuk negara.(Julianti, 2023)

Penerapan Penerapan Pancasila sebagai dasar hukum menetapkan keadilan sosial sebagai kewajiban negara. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan nyata, seperti merumuskan kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, dan penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, Pancasila memberikan landasan bagi keberagaman budaya dan keadilan. Sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan keadilan untuk menjaga kerukunan sosial dan menghindari konflik.(Senja Tiarylla et al., 2023)

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian, dalam penerapannya masih

ditemukan berbagai kendala.

c. Implementasi Pancasila

- 1.) Sebagai Pancasila menjadi prinsip utama bagi negara serta masyarakat, sekaligus menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilainya harus diaplikasikan dalam perilaku dan sikap sehari-hari.
- 2.) Dalam bidang hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, sehingga setiap produk hukum harus sesuai dengan nilai Pancasila.
- 3.) Pancasila sebagai dasar filsafat negara digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan, arah pembangunan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan.

d. Tantangan Implementasi Pancasila

- 1.) Salah satu hambatan utama ialah kurang tepatnya penerapan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
- 2.) Masuknya budaya asing dapat memengaruhi penerapan nilai Pancasila dan mendorong masyarakat bersikap lebih individualis, sehingga rasa nasionalisme semakin berkurang.
- 3.) Perkembangan teknologi dan era digital juga memunculkan tantangan baru karena informasi yang mudah diakses dari luar negeri belum tentu selaras dengan nilai Pancasila.
- 4.) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila menyebabkan rendahnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (Luh, 2014)

**Ideologi Negara (Sumber Kekuatan Dan Keutuhan NKRI)**

Filsafat adalah ajaran tentang nilai atau kebenaran yang menjadi dasar keyakinan atau ideologi suatu bangsa. Bagi sebuah negara, kebenaran tersebut dijadikan landasan atau pedoman bernegara. Kata ideologi berasal dari kata *ideo* yang berarti cita-cita dan *logy* yang berarti pengetahuan, ilmu, atau paham. Menurut W. White, ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan gagasan atau doktrin politik dari suatu kelas atau kelompok masyarakat tertentu; dengan kata lain, ideologi merupakan ajaran mengenai cita-cita politik atau doktrin yang dianut oleh sekelompok orang yang memiliki ciri khas tertentu.

Menurut Harol H. Titus, sebagaimana dikutip oleh C. ST. Kansil, ideologi diartikan

sebagai istilah untuk menyebut sekumpulan gagasan yang berkaitan dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, dan filsafat sosial. Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan suatu susunan pemikiran yang sistematis yang dianut dan dijalankan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Pancasila dapat dipahami sebagai hasil perenungan mendalam bangsa Indonesia dalam upaya mencari suatu kebenaran yang dianggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Pemikiran tersebut kemudian dirumuskan secara serius dan teratur menjadi rangkaian kalimat yang memiliki makna utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, prinsip, serta pedoman hidup bersama dalam membentuk negara Indonesia yang merdeka. Rumusan Pancasila yang disampaikan pada Sidang Pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 dimaksudkan sebagai fondasi bagi negara Indonesia Merdeka.

### **Peran Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa**

Pancasila adalah dasar utama dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya wajib diwariskan kepada generasi muda melalui proses pendidikan. Setiap bangsa berkewajiban menjaga dan mewariskan budaya luhur yang dimilikinya. Karena itu, pendidikan Pancasila dalam lembaga pendidikan formal menjadi sarana penting dalam memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dan dipahami oleh generasi penerus.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setiap aturan atau praktik dalam kehidupan bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai norma konstitusional tidak sah dan harus dibatalkan. Penegasan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menandakan bahwa moral bangsa sekaligus menjadi moral negara (Dipoyudo, 1984). Dengan demikian, moral Pancasila berfungsi sebagai sumber ketertiban negara, dasar dari hukum nasional, dan menjadi jiwa dalam seluruh kegiatan pemerintahan di berbagai bidang kehidupan (A. T. Soegito, dkk, 2009: 6).

Namun, pada era reformasi, penerapan Pancasila cenderung melemah, dan istilah Pancasila tidak lagi sering digunakan sebagai landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini sebagian besar dipengaruhi oleh arus globalisasi yang kuat melanda Indonesia saat ini. Masyarakat kini banyak terbawa arus kenikmatan hidup hedonis yang dibawa oleh berbagai paham baru, hingga membuat mereka lupa akan jati diri, asal-usul, dan tujuan hidupnya. Seolah-olah mereka mengabaikan bangsa sendiri, yang telah dibangun

melalui semangat perjuangan yang kuat tanpa memandang perbedaan.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, secara budaya Pancasila sebenarnya menjadi dasar dalam membentuk serta menjalankan berbagai aktivitas mereka. Peran Pancasila di sini adalah membangun masyarakat yang berjiwa “kerakyatan” yakni masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara. Dalam menggunakan hak-hak tersebut, setiap individu harus mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena itu, hak, kedudukan, dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang tanpa keberpihakan maupun memaksakan kehendak kepada orang lain. (Susanto, 2016)

### **Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Gagasan-gagasan mendalam dalam Pancasila lahir dari pemikiran yang sistematis, teratur, dan terukur, selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai konsep mengenai kehidupan yang lebih baik, Pancasila memiliki nilai-nilai tetap yang tidak dapat diubah, sehingga kehidupan bermasyarakat harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan adanya peraturan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, rasa keadilan dalam masyarakat dapat lebih dijaga dan ketidakadilan dapat ditekan. Hal ini terjadi karena Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman yang jelas bahwa aturan berlaku bagi seluruh warga tanpa adanya diskriminasi. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi pedoman arah bagi hukum nasional untuk menciptakan kondisi negara yang lebih baik berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. (Ocaviana, 2018)

Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara mampu memahami dan menerapkan Pancasila dalam kesehariannya, dimulai dari berbagai tindakan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, masyarakat saling bekerja sama dalam kegiatan kebersihan lingkungan, saling membantu, serta menjaga satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tertanam dan diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. (Nissa, 2021)

### **Penyatu Keberagaman ( Mengintegrasikan Berbagai Suku, Budaya, Agama )**

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Keanekaragaman tersebut tampak jelas melalui rumah adat,

upacara adat, tarian tradisional, pakaian adat, hingga makanan khas dari berbagai daerah. Ragam kebudayaan ini menjadi sumber kekayaan dan keindahan Indonesia, tetapi sekaligus dapat memicu konflik dan perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam masyarakat yang multikultural, keberagaman budaya harus dijaga dan dihormati agar tidak menimbulkan pertentangan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk mencegah perpecahan. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu,” menjadi landasan penting dalam menjaga keragaman tersebut. Persatuan dan kesatuan juga merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila.

Penerapan sila ketiga dalam menghadapi keberagaman budaya di Indonesia sangatlah penting. Sila “Persatuan Indonesia” mengandung nilai nasionalisme yang mendorong masyarakat untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa. Dengan memupuk sikap nasionalisme, persatuan dan kesatuan dapat tercipta. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memahami nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, agar menyadari pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan budaya. Meskipun beragam, seluruh masyarakat tetap berada dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti akal, sedangkan *daya* berarti kekuatan. Dengan demikian, budaya dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan akal dan pola hidup manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Budaya merupakan cara hidup yang tumbuh melalui aktivitas manusia, dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, budaya menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau serta banyak suku bangsa, Indonesia memiliki kekayaan budaya, bahasa, etnis, dan agama yang begitu besar. Keberagaman yang melimpah ini tidak hanya tampak pada sumber daya alam, tetapi juga pada kebudayaannya. Kekayaan tersebut sudah sepatutnya dijaga dan disyukuri.

Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri atas berbagai budaya, nilai, dan kebiasaan, di mana setiap kelompok diharapkan saling menerima satu sama lain. Menurut Bikhu Parekh, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas budaya dengan kelebihan masing-masing, yang memiliki perbedaan dalam cara pandang, nilai, sistem sosial, sejarah, adat, dan kebiasaan (Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 2012). Dengan demikian, budaya dan masyarakat

multikultural memiliki hubungan yang erat.

Keberagaman Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek (Made, 2018):

1. Keberagaman suku bangsa: misalnya Jawa, Ternate, Toraja, Bali, Lombok, Ambon, Papua, dan banyak lainnya.
2. Keanekaragaman seni dan budaya: perbedaan suku menghasilkan berbagai bentuk seni, seperti seni sastra, seni tari, dan sebagainya.
3. Keragaman bahasa daerah: seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sumba, dan lainnya.
4. Keberagaman agama: di antaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan Buddha. (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022)

### **Peran Dan Nilai Nilai Pancasila Dalam Menyatukan Keberagaman**

Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing memuat nilai-nilai pokok, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut disusun untuk menggambarkan sekaligus menopang persatuan bangsa yang beragam, serta menjadi pedoman dalam menghargai perbedaan tanpa mengabaikan semangat kesatuan.

Peran Pancasila bagi masa depan bangsa Indonesia sangatlah penting dan signifikan terutama dalam hal membentuk perdamaian, keberagaman, dan persatuan, melalui beberapa aspek utama, seperti:

#### **1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Pancasila tersusun dari lima sila yang saling berkaitan satu sama lain, sila-sila tersebut mencakup komitmen terhadap ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila ini berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia serta mendorong terwujudnya persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman. Selain itu, Pancasila juga memiliki Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai perekat dan pemersatu bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan rasa nasionalisme serta memperkuat kesatuan di tengah keragaman

#### **2) Keberagaman Pancasila**

Pancasila menyatukan berbagai perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan kondisi

geografis ke dalam satu kesatuan, mencerminkan kebhinekaan di setiap silanya. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup yang mencakup norma, hukum, dan aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, keberagaman bukanlah penghalang, melainkan unsur yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

### 3) Perdamaian

Pancasila memberikan pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama ketika pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman sambil tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila juga membimbing cara berpikir dan bersikap yang sesuai dengan ideologi negara, sehingga membentuk pola perilaku yang harmonis.

### 4) Penghayatan Nilai-nilai Pancasila

Penghayatan nilai-nilai Pancasila di sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan keberagaman yang harmonis. Nilai-nilai seperti kebhinekaan, religiusitas, dan Pancasila secara keseluruhan membentuk identitas bangsa Indonesia, menegaskan jati diri, serta menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. (Aqila6, 2024)

## **Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan**

### 1) Pancasila Sebagai Pedoman Hidup

Menurut Junaedi (2018), Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan sekaligus pedoman dan dasar hidup bangsa, yang mencakup realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila juga dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi manusia.

Setiap bangsa yang ingin tegak dan memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuannya membutuhkan pandangan hidup atau filsafat hidup. Dengan pandangan hidup tersebut, suatu bangsa dapat memahami persoalan yang dihadapinya serta menentukan arah dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tanpa adanya pandangan hidup, sebuah bangsa akan mudah terombang-ambing ketika menghadapi berbagai persoalan besar, baik yang muncul di dalam masyarakatnya sendiri maupun yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. (Nuruzzaman, 2018)

## Landasan Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem demokrasi. Dalam demokrasi, partisipasi aktif setiap warga negara sangat diperlukan agar pemerintahan berjalan sesuai kehendak rakyat dan hak-hak asasi setiap individu dihormati. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, individu dibekali kemampuan untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara efektif. Dengan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, proses politik, dan hukum, warga negara menjadi lebih aktif, kritis, dan terinformasi dalam menjalankan peran mereka dalam demokrasi. Pendidikan ini juga menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan toleransi, yang menjadi dasar terciptanya masyarakat demokratis di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. (Purba, 2024)

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan membantu siswa memahami pentingnya hak asasi manusia dan cara memperjuangkannya, sehingga mereka tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi memiliki makna yang luas, mencakup aspek teori dan praktik yang saling terkait untuk membentuk warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab. Secara mendasar, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk hak memilih, kebebasan berpendapat, kesetaraan di hadapan hukum, dan partisipasi warga dalam proses politik. (Ulfiyyati, 2023)

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberdayakan setiap individu agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, pengembangan sikap dan nilai-nilai demokratis, dorongan partisipasi aktif, serta kemampuan berpikir kritis, pendidikan ini membentuk warga negara yang siap dan mampu menjaga serta memperkuat demokrasi. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, terlibat aktif, dan berkomitmen memajukan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis. (Rista et al., 2024)

### a. Kerangka Negara Demokrasi Pancasila

Menurut Ortega y Gasset (1959), era sekarang dikenal sebagai zaman manusia

massa. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab atau kelompok yang mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Sikap semacam ini bukanlah dasar yang sehat untuk membangun negara demokrasi secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, pengertian demokrasi dan hak asasi manusia sering disalahartikan dari tujuan aslinya. Pengaruh Barat terhadap negara berkembang seperti Indonesia dianggap bersifat dangkal, bahkan kadang memberikan dampak negatif atau terbalik. (Umar, 2018)

b. Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945

Hukum menjamin hak setiap individu untuk menyatakan pendapat dan pikiran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 E dan 28 F UUD 1945. Pasal 28 E menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, memilih pendidikan, profesi, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan memiliki hak untuk kembali ke wilayah negaranya.
- 2) Setiap orang memiliki kebebasan untuk berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Pasal 28 F menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia, untuk pengembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya. Hak ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, yang menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, atau media lainnya adalah hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara, selama disampaikan dengan bebas namun tetap bertanggung jawab. (Kusuma, 2023)

c. Kebebasan Memilih

Dalam konteks negara hukum, Hak untuk menyampaikan pendapat dan memilih adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Hak tersebut menempati posisi penting dalam prinsip demokrasi dan liberalisasi politik, meskipun tetap berada dalam batasan hukum (Nuna & Moonti, 2019). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga seluruh aktivitas politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan harus berlandaskan pada prinsip legalitas (Halilah & Fakhrurrahman Arif, 2021). Setiap warga negara yang telah Warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. (Iqbal, 2014).

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan program kesejahteraan seperti PKH sering kali dikaitkan dengan praktik politisasi dalam proses pemilu. Dalam berbagai kasus, bantuan sosial digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan suara, sehingga penerima bantuan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Kondisi ini bertentangan Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta dengan prinsip jujur dan adil (Jurdil). Fenomena ini menandai adanya praktik klientelisme, di mana dukungan politik ditukar dengan fasilitas atau patronasi, termasuk melalui distribusi bantuan sosial. (Sidik, 2025)

## **Penangkaian Redikalisme**

### **1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Akibat Radikalisme Agama**

Fenomena kekerasan yang muncul akibat radikalisme agama semakin marak terjadi di masyarakat. Individu atau kelompok yang terpapar radikalisme agama berusaha merongrong ideologi Pancasila dan menghancurkan persatuan serta kesatuan bangsa melalui berbagai bentuk tindakan kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain: Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap Agama Tertentu

Salah satu bentuk kekerasan yang kerap muncul akibat radikalisme agama adalah penyebaran ujaran kebencian. Menurut Zulkarnain (2020), ujaran kebencian ini sering ditujukan terhadap agama-agama tertentu dan berpotensi menimbulkan konflik serta perpecahan dalam masyarakat “hate speech merupakan bagian dari wujud komunikasi oleh oknum individu atau kelompok yang berisi provokasi, hasutan maupun penghinaan terhadap warna kulit, gender, ras, kesukuan, termasuk agama tertentu.” Ujaran kebencian menjadi salah satu metode yang sering dipakai oleh kelompok radikal untuk menimbulkan permusuhan antaragama di Indonesia. Hate speech biasanya

dilakukan oleh individu yang terpapar radikalisme agama untuk mendiskreditkan agama lain yang berbeda dengan keyakinannya, dengan tujuan memecah persatuan bangsa. Pada dasarnya, pelaku radikalisasi menjalankan hate speech dengan merendahkan kelompok agama tertentu, sehingga orang lain ikut menilai agama yang berbeda sebagai “sesat” dan perlu di jauhi. Menurut Febriansyah dan Purwinarto (2020), tujuan hate speech adalah menanamkan kebencian antarumat beragama melalui hasutan dan pencemaran nama baik suatu agama, demi menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Biasanya, pelaku ingin orang lain cepat ikut membenci agama lain, dan menyebarkan hasutan melalui lisan, tulisan, atau media sosial. (Saingo, 2022)

## **2. Penegakan Kontra Radikalisasi Dalam Menangkal Paham Radikalisme**

Di era globalisasi, media sosial dan jaringan online menjadi sarana strategis karena memungkinkan komunikasi anonim, luas, dan murah, sehingga efektif untuk menyebarkan berbagai pandangan politik, termasuk yang bersifat radikal. Oleh karena itu, dibutuhkan respons terpadu untuk mencegah dampak negatif penyebaran informasi dan paham yang memicu radikalisme dan kekerasan, terutama dari pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh Kominfo adalah meningkatkan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten radikalisme. Pemblokiran situs atau media sosial yang mempromosikan paham radikal juga menjadi alternatif, dengan catatan parameter pemblokiran harus jelas agar tidak mengganggu kebebasan berekspresi di dunia maya.. (Aisy et al., 2019)

## **3. Implementasi Multikulturalisme sebagai penangkal Radikalisme di Indonesia**

Kesadaran akan multikulturalisme sebenarnya telah muncul sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut ditekan dengan alasan menjaga kesatuan dan persatuan, sehingga paham monokulturalisme lebih ditekankan. Akibatnya, hingga saat ini pemahaman masyarakat Indonesia tentang multikulturalisme masih relatif rendah. Beberapa pihak bahkan memandang multikultur sebagai sesuatu yang eksklusif, menegaskan batas identitas antarindividu, dan mempertanyakan keaslian identitas seseorang.

Multikulturalisme baru mulai berkembang pada tahun 1980-an, awalnya sebagai bentuk kritik terhadap penerapan demokrasi yang ternyata hanya berlaku bagi kelompok tertentu dan tidak mencerminkan keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan melalui perubahan menyeluruh

terhadap tatanan kehidupan yang dibangun pada era Orde Baru.

Landasan utama terciptanya masyarakat multikultural di Indonesia adalah ideologi multikulturalisme, yang menghargai dan mengakui perbedaan secara setara, baik secara individual maupun kebudayaan. Dalam kerangka multikulturalisme, masyarakat dipandang sebagai sebuah kesatuan budaya yang bersifat mozaik, di mana setiap kebudayaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil membentuk keseluruhan identitas budaya bangsa masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Hal yang harus kita waspadai adalah munculnya perpecahan etnis, budaya dan suku di dalam tubuh bangsa kita sendiri. (Darul Lailatul Qomariyah, 2020)

#### **4. Gerakan Radikal**

##### **a. Peran Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme**

###### **1.) Deradikalisasi Melalui Pendidikan Islam;**

- a.) Meninjau dan memperbarui kurikulum di berbagai jenjang pendidikan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku yang menolak radikalisme agama.
- b.) Menyeleksi pendidik agar tidak menyebarkan ajaran Islam dengan pandangan radikal.
- c.) Menyelenggarakan diskusi bagi pendidik mengenai fundamentalisme, radikalisme, dan multikulturalisme.
- d.) Bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mengusung pandangan Islam moderat

##### **b. Menanggulangi Radikalisme di Sekolah**

- 1.) Memberikan pemahaman yang tepat mengenai ajaran Islam, karena distorsi pemahaman sering memicu radikalisme.
- 2.) Mengutamakan dialog dalam proses pembelajaran agama Islam.
- 3.) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan dan materi pembinaan keagamaan di sekolah.
- 4.) Mengenalkan dan menerapkan pendidikan berbasis multikulturalisme untuk menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan

#### **5. Tanda-tanda radikalismesetidaknya adalah sebagai berikut:**

*Pertama*, yaitu fanatik pada suatu pendapat. Mereka merasa dirinya paling benar, orang lain salah bahkan kafir.

*Kedua*, mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Hal ini tampak misalnya dalam berpakaian. Sekalipun di Indonesia yang lebih cocok dengan sarung dan picis, mereka akan berusaha tampil seperti Rasulullah yang orang Arab.

*Ketiga*, memperberat yang tidak pada tempatnya. Kadang orang tidak membedakan antara yang prinsip dengan yang tidak. Sehingga memaksakan diri untuk melakukannya. Padahal jika tidak dilakukanpun tidak ada masalah.

*Keempat*, sikap kasar dan keras. Sebetulnya dalam Islam sikap itu boleh dilakukan dalam dua hal, yaitu ditengah-tengah peperangan dan pada saat pelaksanaan proses hukuman bagi yang menerimanya.

*Kelima*, saling mengkafirkan. Akibat berpedoman secara fanatik pada satu pendapat sehingga apa yang sebenarnya merupakan pemahaman yang bersifat relatif berubah menjadi doktrin kebenaran yang dianggap mutlak kebenarannya.

- ☐ Wawasan agama yang terbatas, di mana individu jarang membandingkan atau menganalisis berbagai fenomena, sehingga cenderung menerima informasi secara mentah tanpa penalaran kritis.
- ☐ Kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi pandangan dan tindakan seseorang atau kelompok.
- ☐ Karakter individu atau kelompok yang keras dan sulit menerima perbedaan.
- ☐ Keterbatasan dalam memahami sejarah dan realitas kehidupan, sehingga menimbulkan pandangan yang ekstrem.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila terbukti berperan vital sebagai fondasi yang kuat dan relevan dalam memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era modern. Peran ini terwujud karena pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan memperkuat persatuan nasional, membentuk karakter warga negara yang berkeadaban, dan bertindak sebagai benteng ideologis terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Intisari dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pilar ideologis yang mengikat keberagaman, berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang multicultural meliputi suku,

agama, bahasa, dan budaya serta menyediakan kerangka untuk menghargai perbedaan sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, nilai-nilai Pancasila berperan penting sebagai penyaring terhadap pengaruh negatif dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital..

Saran dari penelitian ini adalah bahwa kondisi Pada masa kini, nilai-nilai Pancasila tengah menghadapi tekanan signifikan dari pengaruh ideologi luar negeri, penurunan moral generasi muda, dan melemahnya nasionalisme menuntut upaya penguatan kembali pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan. Masyarakat Indonesia perlu menerapkan nilai-nilai ini secara lebih serius dalam aktivitas sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, adil, sejahtera, dan harmonis meskipun terdapat perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Hayat, 2023)Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>
- Aqila6, M. A. A. A. S. I. H. N. H. M. A. Z. N. (2024). ANALISIS PERAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK PERDAMAIAN KEBERAGAMAN DAN PERSATUAN. *Jurnal Pengabdian Kompetitif*, 3(1), 1–10.
- Darul Lailatul Qomariyah. (2020). Memaknai Persatuan dalam Kehidupan Multikultural sebagai Penangkal Radikalisme. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 64–79. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.32>
- Dra. Luh Suryatni, Ms. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101>
- Fitri Lintang, file:/file:///C:/Users/DELL/Downloads/REFERENSI L. B. maret 2025/3021-A. T.-9333-1-10-20231216 (1). pdf/C:/Users/DELL/Downloads/REFERENS. L. B. maret 2025/469247-none-5a09a41f. pdfFitri. L., & Ulfatun Najicha, F. (2022). NILAI-NILAI SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM KEBERAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79–85.

- Hayat, R. (2023). Konsep Dasar Negara Dalam Sistem Kenegaraan. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 30–36.  
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips%0AKONSEP>
- Julianti Ratnasari Ningsih , Fayla Lakmi Dara, S. mouidhatul hasanah W. A. M. P. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 233–237.  
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101.  
<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Muten Nuna, & Roy Marthen Moonti. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4, 110–127.
- Nissa Rahma, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63–74.
- Nuruzzaman, M. (2018). PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(8), 27–38.
- Ocaviana, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 1–10.
- Prasetiawati, E. (2017). *Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia*. 2(2), 1–9.
- Rista, D., Hadi Wiranata, I., Nusantara, U., & Kediri, P. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 7, 1216–1227.  
<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/5318>
- Saingo, Y. A. (2022). Penguatan Ideologi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme Agama. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 147–161. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.40994>
- Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai Dasar Negara

- di Indonesia Durriyya. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 277–283.
- Sidik, E. A. S. (2025). Analisis Fiqih Siyasah atas Kebebasan Memilih Penerima Program Keluarga Harapan dalam Pemilu 2024. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 726–733.
- Susanto. (2016). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 44–52.
- Umar, B. W. (2018). Pemilukada dalam Kerangka Negara Demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 8. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i1.13>
- Wawan Fransisco, S.H., M. H. (2017). PANCASILA SEBAGAI LANDASAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, XI(1), 123–234.
- <https://www.scribd.com/document/378590117/Asas-Dan-Prinsip-Belajar-Dalam-Pembelajaran#>
- Anugrah, Wendy. 2018. Urgensi Memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa
- Iqbal, M. (2014). Fiqih siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- (Muten Nuna & Roy Marthen Moonti, 2019) Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>
- S. Halilah. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, jurnal hukum tata negara. Vol.4, II
- W. Wardani. 2023. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol.8, No.4